

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berbicara mengenai kehidupan sosial bermasyarakat tidak luput dari hadirnya suatu permasalahan konflik. Permasalahan konflik yang ada pun dapat mencakup dari berbagai hal misalnya permasalahan sosial, politik, ekonomi maupun budaya. Konflik-konflik ini seakan-akan sudah menjadi hal yang biasa karena memang konflik berjalan beriringan dengan kehidupan manusia bahkan menjadi pendorong dalam dinamika perubahan di masyarakat. Sebab konflik merupakan salah satu akibat dari adanya hubungan sosial masyarakat. Maka dari itu, konflik tidak dapat dihapuskan dalam kehidupan masyarakat.

Konflik memang seringkali dikonotasikan dengan makna yang negatif pada sebagian permasalahan. Dampak yang ditimbulkan akibat adanya konflik pun amat besar karena konflik yang berlangsung dibiarkan terus menerus akan berkembang dan dapat menyebabkan disintegrasi sosial. Oleh sebab itu, negara harus turut hadir ditengah-tengah masyarakat dan secara bersama-sama menyelesaikan konflik dengan berusaha mencari titik temu diantara pihak-pihak yang berkonflik.

Konflik dapat muncul dalam skala yang berbeda seperti konflik antar orang, konflik antar kelompok, konflik antara kelompok dengan masyarakat, konflik antara kelompok dengan negara, ataupun konflik antarnegara. Setiap masing-masing skala konflik ini memiliki latarbelakang yang berbeda-beda. Salah satunya karena terdapat perbedaan persepsi mengenai suatu hal diantara berbagai pihak sehingga menimbulkan konflik. Sehingga konflik yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat bisa terjadi dimana saja, kapan saja, oleh siapa saja, baik bersifat vertikal maupun horizontal. Konflik yang dapat dikelola secara arif dan bijaksana akan mendinamisasi proses sosial dan bersifat konstruktif bagi

perubahan sosial masyarakat dan tidak menghadirkan perdebatan yang akan menghantarkan pada tindak kekerasan.

Seperti permasalahan konflik yang selalu hadir di Indonesia yakni permasalahan tentang sengketa lahan atau tanah. Konflik pertanahan yang terjadi tidak hanya terbatas pada persoalan administratif, melainkan juga berkaitan dengan legalitas penetapan status tanah. Penetapan-penetapan tersebut dapat berupa perbuatan yang mengandung unsur kekurangan seperti adanya kesalahan, kekeliruan, keanehan, keterlambatan dalam menetapkan status tanah.¹ Selain itu, juga terdapat aspek lain yang menyebabkan konflik pertanahan seperti aspek sosial dan ekonomi. Hal ini dikarenakan harga tanah yang meningkat atau harga sewa yang meningkat setiap tahunnya, kesadaran masyarakat akan haknya, keterbukaan oleh pemerintah dan hak-hak atas tanah yang didasari adanya potensi ekonomi di tanah yang bersengkata.² Atau dapat pula disebabkan karena pemanfaatan dan pengelolaan tanah yang tidak sebagaimana semestinya dan tidak diperuntukkan tepat sasaran yang dapat menjadi dasar konflik pertanahan.

Permasalahan konflik yang berkaitan dengan isu tanah memang sangat bervariasi. Dalam realitasnya pun mengenai konflik pertanahan sekiranya selalu hadir dan berkembang ditengah-tengah masyarakat. Maka dari itu, dibutuhkan kebijakan yang memang betul-betul adil yang diperuntukkan bagi pihak-pihak yang berkonflik. Sehingga peran negara sangat penting dalam menyelesaikan konflik terlebih konflik yang berkaitan dengan pertanahan. Disisi lain, dapat juga diantisipasi dengan bernegosiasi atau dengan cara lain yang dapat menghasilkan solusi terhadap penyelesaian masalah pertanahan.

Konflik pertanahan banyak terjadi di daerah-daerah di Indonesia. Hal ini tidak lain karena kesadaran akan pentingnya tanah yang peruntukannya untuk tempat tinggal maupun kepentingan yang lain menyebabkan tanah yang status kepemilikannya tidak jelas diperebutkan. Bahkan status kepemilikan yang sudah

¹ Rusmadi Murad. 1991. *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*. Bandung: Penerbit Alumni. Hlm. 7.

² Ali Husein. 1997. *Konflik Pertanahan: Dimensi Keadilan dan Kepentingan Sosial*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Hlm. 23.

kelas pun seringkali masih diperebutkan. Konflik pertanahan seringkali melibatkan masyarakat dengan negara, masyarakat dengan negara dan swasta, atau masyarakat dengan swasta.

Konflik pertanahan selalu berkaitan dengan penguasaan tanah maupun tanah yang dikuasai diperebutkan. Banyaknya konflik pertanahan yang seringkali adalah konflik yang melibatkan PT KAI dengan masyarakat. Dimana masyarakat ini biasanya tinggal disekitar jalur rel kereta api. Persoalan konflik pertanahan ini biasanya dipicu karena disepanjang rel kereta api telah dibangun pemukiman penduduk baik berupa bangunan rumah permanen, semipermanen, ataupun nonpermanen dan digunakan untuk usaha. Penduduk yang bertempat tinggal disekitar jalur rel kereta api biasanya menempati lahan milik PT KAI baik secara sah maupun tidak sah yang memiliki ijin dari pihak kereta api. Kondisi demikian menandakan betapa sangat membutuhkannya masyarakat akan tanah sebagai tempat tinggal.

Persoalan yang terjadi antara PT KAI dengan masyarakat tidak hanya terjadi di sepanjang jalur rel kereta api namun juga di tanah bekas emplasemen atau penggunaan jalur kereta api. Dimana sekarang tidak lagi digunakan untuk kebutuhan jalur perkereta-apian. Persoalan sengketa lahan ini seringkali tidak menemukan titik terang dan berakhir pada penggusuran pemukiman yang memunculkan penolakan dari masyarakat terlebih bagi mereka yang sudah lama bermukim disepanjang jalur rel kereta api. Disisi lain, PT KAI mengklaim bahwa sepanjang jalur kereta merupakan hak aset miliknya yang sudah tertera di dalam peraturan sehingga masyarakat yang tinggal disepanjang jalur kereta api tidak memiliki hak untuk tinggal di daerah tersebut tanpa ada perizinan. Seperti halnya yang terjadi di Pare Kabupaten Kediri yang juga mempersoalkan sengketa lahan antara PT KAI Daop VII Madiun dengan warga lokal tepatnya di Kampung Kongan. Berbeda dengan konflik-konflik antara PT KAI dengan masyarakat setempat yang memang tinggal disepanjang jalur rel kereta api. Di Kampung Kongan justru mempersoalkan terkait dengan kontrak bekas emplasemen kereta api yang terletak di Kampung Kongan Pare. Perkara ini terus bergulir dari tahun

2014 hingga sekarang ini yang masih mendapat penolakan dari masyarakat setempat.

Konflik bermula dari adanya program pemerintah tentang Nasionalisasi tanah maupun perusahaan-perusahaan bekas jajahan Belanda untuk menjadi milik negara sepenuhnya dan program *landreform*. Konsep *landreform* merupakan program setiap negara untuk melakukan perubahan status kepemilikan tanah.³ Karena dulunya status tanah masih *Hak Eigendom Vervonding*. Dalam hal ini sudah tercantum dalam konstitusi Republik Indonesia UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3 yang menyatakan bahwa “*Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasi oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Konflik agraria merupakan salah satu konflik yang membutuhkan perhatian serius dari berbagai kalangan, terutama kalangan pemerintah dan masyarakat*”. Dalam Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 sebagai landasan konstitusional dalam pembentukan Hukum Agraria Nasional, maka negara memiliki wewenang untuk mengatur bumi, air, dan kekayaan alam termasuk tanah untuk dipergunakan semaksimal mungkin guna menunjang kemakmuran masyarakat.

Berdasarkan konstitusi tersebut, lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang disahkan oleh Pemerintah pada 24 September 1960. Hal ini disebabkan karena pada saat itu, Indonesia belum memiliki jaminan hukum yang mengatur tentang hukum agraria. Bahkan hukum agraria pada saat itu bersifat dualisme yang artinya ada hukum berlaku dan dipengaruhi oleh hukum Barat dan ada pula berlaku hukum adat.⁴ Sehingga dengan disahkan UUPA maka penting untuk melakukan penataan struktur kepemilikan, penguasaan, dan penggunaan tanah.

Tujuan dari UUPA ini tidak lain yaitu :

1. *meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional yang akan merupakan alat untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan dan*

³ Supriadi. 2010. *Hukum Agraria*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 202.

⁴ I Wayan Suandra. 1994. *Hukum Pertanahan Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta. Hlm. 1.

- keadilan bagi negara dan rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur;*
2. *meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan;*
 3. *meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat keseluruhan.*⁵

Adanya UUPA ini maka sudah jelas sebagai alat atau sarana untuk melakukan perombakan struktur agraria untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yang menekankan dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. Ada dua hal yang menjadi substansi dalam UUPA ini yakni mengenai dihapuskannya atau tidak diberlakukan lagi Hukum Agraria Kolonial dan diberlakukannya Hukum Agraria Nasional atau hukum adat.⁶ UUPA yang dikeluarkan untuk pembaruan Agraria memiliki program yang dikenal dengan Panca Program Agraria Reform Indonesia yang meliputi pembaharuan Hukum Agraria melalui unifikasi, penghapusan hak-hak asing atas tanah, mengakhiri penghisapan feodal, perombakan atas kepemilikan dan penguasaan atas tanah, dan perencanaan persediaan dan peruntukkan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya.⁷ Pembaruan agraria menjadi hal yang penting untuk dilakukan karena untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti di negara Cina dan Jepang yang sudah lebih dulu melakukan pembaruan agraria.

Berdasarkan UUPA Diktum Kedua Pasal I, III, dan V hak-hak atas tanah yang berasal dari konversi Hak Barat termasuk *eigendom* akan berakhir selambat-lambatnya pada 24 September 1980.⁸ Dengan demikian, Pemerintah Indonesia memberikan waktu 20 tahun sejak UUPA diberlakukan yang mensyaratkan untuk mengkonversi hak atas tanah *eigendom* menjadi hak milik berdasarkan ketentuan

⁵ Supriadi. *op.cit.* Hlm. 2-3.

⁶ Urip Santoso. 2010. *Hukum Agraria & Hak-hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana. Hlm. 50.

⁷ Boedi Harsono. 1970. *Undang-Undang Pokok Agraria Sedjarah Penyusunan Isi dan Pelaksanaannya*. DJakarta: Djambatan.

⁸ Anon. 2018. *Legalisasi Tanah Bekas Hak Barat*. Dapat diakses di <https://litigasi.co.id/legalisasi-tanah-bekas-hak-barat> diakses pada 3 Desember 2019.

yang termuat dalam UUPA. Namun, setelah masa tenggang berakhir, tanah-tanah yang menjadi konversi Hak Barat akan dikuasi oleh negara. Lebih lanjutnya, untuk mengatur ketentuan tersebut dikeluarkanlah Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Kebijaksanaan dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak Barat. Dalam menindaklanjuti Keputusan Presiden tersebut maka dikeluarkan pula Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1979 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Permohonan dan Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat. Akan tetapi sampai sekarang ada tanah-tanah *eigendom* yang belum dikonversi dapat dilakukan konversi menjadi hak milik dengan mengacu pada PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Konflik yang terjadi di Kampung Kongan tidak lain karena kurangnya pengetahuan masyarakat akan konversi hak-hak barat sehingga mereka yang menempati daerah tersebut belum memiliki sertifikat atas kepemilikan tanah yang digunakan untuk tempat tinggal. Awalnya perkara sengketa lahan bekas emplasemen Kepala KAI Daop VII Madiun, R Windar Prihadi mengatakan akan menertibkan dan melakukan pendataan ulang kepemilikan aset yang dimiliki perusahaan PT KAI yang salah satunya di Kecamatan Pare sebagai upaya penertiban kepemilikan aset. Aset yang dimiliki di Kecamatan Pare pun terbilang cukup luas yang mencapai 59.464 meter persegi. Saat ini lahan tersebut dihuni oleh 365 Kepala Keluarga (KK). Lahan yang menjadi sengketa kata Windar merupakan tanah milik negara karena bekas emplasemen Stasiun KA Pare. Ia juga mengaku sudah melakukan sosialisasi terkait dengan penertiban aset ini dan menggunakan pendekatan persuasif untuk menyelesaikan masalah ini. Sehingga apabila warga ingin menempati tanah tersebut harus membayar biaya sewa yang sudah ditetapkan oleh PT KAI Daop VII Madiun.⁹ Proses pembayaran biaya sewa pun tidak harus dibayar lunas dimuka, namun bisa dengan diangsur beberapa kali sesuai dengan kemampuan. Akan tetapi warga merasa keberatan untuk membayar

⁹ Redaksi, 2015, *Sengketa Lahan KA Pare, PT KAI Daops VII Belum Melangkah ke Ranah Hukum* dapat diakses di <https://adakitaneews.com/sengketa-lahan-ka-pare-pt-kai-daops-vii-belum-melangkah-ke-ranah-hukum/>

sewa dikarenakan kenaikan harga yang cukup besar dari semula Rp. 400.000 per tahun untuk 210 m² menjadi 2 juta per tahun. Sehingga masyarakat akan mengajukan sertifikat kepemilikan hak tanah karena mereka mengetahui bahwasanya lahan yang mereka tempati ternyata belum disertifikatkan dan statusnya masih menjadi tanah negara.

Sosialisasi yang dilakukan oleh PT KAI Daop VII Madiun selalu terbentur dengan paguyuban warga di daerah tersebut yaitu Paguyuban Kampung Kongan. Serta pendekatan persuasif ini pada tahun 2015 nyatanya tidak membuahkan hasil dikarenakan terjadi adu mulut antara warga dengan petugas yang sempat mewarnai saat kunjungan petugas ke lokasi aset yang saat ini ditempati. Sejumlah warga sempat mengusir petugas yang meninjau salah satu lahan yang dijadikan sebagai rumah kos oleh warga yang menempati aset PT KAI tersebut. Akan tetapi, petugas tidak gentar dan takut dengan berbagai ancaman yang dilontarkan oleh warga sekitar. Warga bersikeras untuk mensertifikatkan tanah yang saat ini menjadi tempat tinggalnya. Apabila hal ini terjadi maka PT KAI tidak segan untuk menempuh jalur hukum dan berkeyakinan akan menang karena tanah bekas emplasemen tersebut merupakan milik negara yang dikelola oleh PT KAI. Terlebih lagi tanah bekas emplasemen itu sudah disertifikatkan dengan status hak pakai. Sebelumnya PT KAI telah melayangkan somasi kepada 130 lebih warga yang menempati lahan bekas emplasemen Stasiun KA Pare tersebut. Namun, surat somasi yang diberikan kepada warga justru dikembalikan lagi oleh warga ke Kantor PT KAI Daops VII Madiun. Dari sekitar 130 bidang tanah tersebut ada yang berstatus terhenti kontrak, macet, dan sama sekali tidak ada kontraknya.

Warga paguyuban mengajukan pembatalan sertifikat hak pakai yang dimiliki oleh PT KAI di daerah tersebut. Warga ingin mengajukan peninjauan ulang keputusan BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Kediri. Ketua dari Paguyuban Kampung Kongan, FX Retriadmaja mengatakan bahwa warganya selama ini berharap jika tanah yang diklaim milik PT KAI ini bisa diajukan sertifikat dan karena lahan tersebut sudah dihuni oleh warganya sejak jaman penjajahan. Dasar dari perkataan Retri ini mengacu pada Peraturan Menteri

Negara Agraria juncto Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2000 Pasal 9 yang memuat tentang permohonan hak milik atas negara. Disisi lain, warga juga memenuhi kewajiban dan ketentuannya yang berlaku untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Dimana warga yang menempati lahan bekas emplasemen itu membayar PBB sendiri dan bukan dibayarkan oleh PT KAI. Selain mempunyai salinan bukti pembayaran pajak berupa PBB serta mempunyai IMB, warga yang tinggal di daerah tersebut juga mayoritas sudah lebih dari 20 tahun. Karena terbilang tinggal cukup lama di daerah tersebut, maka warga ingin mengajukan sertifikat kepemilikan tanah tersebut.

Mengetahui keinginan warga yang mengajukan sertifikat kepemilikan tanah kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kediri, maka PT KAI Daop VII Madiun langsung melakukan pengukuran tanah dan dalam waktu singkat mendapatkan sertifikat hak pakai. Penertiban sertifikat tersebut juga dirasa sangat cepat, hanya dalam waktu singkat sekitar satu pekan pada Oktober 2014. Retri juga mengakui bahwa tanah yang ditempati dengan 137 warga lainnya itu bukan tanah pribadi, melainkan tanah negara. Warga yang selama ini tinggal di daerah tersebut sudah secara turun menurun. Bahkan ia pun mempertanyakan tentang sejarah tanah tersebut. Namun, yang terjadi justru BPN Kabupaten Kediri mengeluarkan sertifikat bekas emplasemen itu menjadi milik PT KAI. Sehingga hal inilah yang kemudian membuat warga mengajukan peninjauan ulang dan membatalkan keputusan BPN tersebut. Warga meminta pemerintah untuk bijak memperhatikan nasib rakyat kecil yang telah menghuni tanah tersebut turun-temurun. Karena warga menilai, pemerintah melalui BPN melakukan kesalahan fatal atas terbitnya sertifikat tanah tersebut. Sebab pihak PT KAI sebagai pemohon sertifikat hanya melakukan klaim aset atas lahan yang berdekatan dengan stasiun kereta api. Apabila hal ini tidak terealisasikan maka warga paguyuban akan menggugat ke PTUN.

Berdasarkan sejarah, tanah yang sekarang ini menjadi sengketa merupakan tanah negara, eks hak barat R.v.E Verp Nomor 1.526 dalam R.v.O 349, 309, 463,

464, dan 614 yang mulanya ada dalam kepemilikan suatu badan hukum privat yang didirikan oleh Belanda dengan tujuan menjalankan pengangkutan gula bagi kepentingan privat perusahaan dagang Belanda *Handels Vereginig Amsterdam* milik Belanda di Pare.¹⁰ Pada akhir penjajahan Belanda, perusahaan tersebut harus gulung tikar dan tanahnya pun sampai sekarang masih ditempati sebagai pemukiman oleh warga. Perusahaan itu dinilai bukan perusahaan jasa transportasi untuk kepentingan publik seperti perusahaan jawatan kereta api (PJKA) atau PT KAI. Karena perusahaan dagang ini memiliki lintasan kereta api sehingga asetnya pun diakui oleh PT KAI.

Sertifikat yang baru saja dimiliki oleh PT KAI menurut Retri juga cacat hukum mengingat perusahaan itu didirikan untuk tujuan privat perusahaan dagang HVA Belanda di Pare. Maka dari itu, warga yang tergabung dalam paguyuban itu mengajukan permohonan pembatalan lima surat keputusan (SK) pemberian hak pakai dan sertifikat hak pakai atas nama PT Kereta Api Indonesia Bandung dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya. Disisi lain, PT KAI Daop VII Madiun akan tetap melakukan penertiban aset kepemilikannya sampai pada Juli 2015 terkait dengan lahan yang sudah menjadi bangunan baik tempat tinggal, perkantoran, rumas kos dan pasar loak karena status tanah tersebut merupakan hak pakai yang digunakan oleh warga.

Paguyuban Kampung Kongan merasa terdapat kesewenang-wenangan proses hukum terkait dengan gugatan warga atas terbitnya Sertifikat Hak Guna Lingkungan Kongan yang dimiliki oleh PT KAI. Dari belasan sidang yang diselenggarakan di PTUN, pihak warga selalu memenangkan persidangan. Persidangan ini berkaitan dengan lima sertifikat atas nama PT KAI yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Kediri yang dibatalkan oleh PTUN. Sekretaris paguyuban, Karim mengungkapkan ada 133 warga yang mengajukan gugatan. Dalam putusannya, majelis hakim mengatakan bahwa PT KAI tidak memiliki hak atas tanah barat seluas 5 hektar lebih sehingga lima sertifikat tanah yang telah

¹⁰ Ant, 2015, *Warga Ajukan Pembatalan Sertifikat PT KAI* dapat diakses di <https://aktual.com/warga-ajukan-pembatalan-sertifikat-pt-kai/amp/>

diterbitkan atas nama PT KAI pada 22 Oktober 2014 dibatalkan demi hukum. Dengan pembatalan atas hak tanah tersebut, maka sebanyak 133 warga yang menempati lahan tersebut segera mengurus pengajuan sertifikat. Tidak terimakan kekalahan ini, maka PT KAI Daop VII Madiun mengajukan banding ke persidangan lebih tinggi. Hal ini menurut PT KAI sebagai upaya untuk menyelamatkan aset milik negara. Kemudian pada saat sidang digelar tertutup justru PT KAI lah yang memenangkan persidangan. Sehingga hal inilah yang membuat warga sekitar tidak bisa menerima kekealahannya dan berharap pemerintah pusat dapat memberikan solusi.

Permasalahan sengketa lahan yang melibatkan antara PT KAI dengan warga sekitar jalur lintasan kereta api tidak hanya terjadi di Kecamatan Pare, melainkan juga terjadi di beberapa daerah disepanjang jalur lintasan kereta api yang sebelumnya sudah dilakukan penelitian dengan topik permasalahan yang sama. Penelitian pertama dilakukan oleh Muhammad Ardha Mulyono dalam penulisan skripsinya tahun 2014 mahasiswa Ilmu Politik Universitas Airlangga yang juga mengkaji persoalan konflik pertanahan antara PT KAI dengan warga di Kalimas Baru Surabaya. Namun penelitian yang dilakukan olehnya menggunakan perspektif gerakan sosial. Dimana warga Kalimas Baru tidak terima dengan adanya penggusuran pemukiman Kalimas Baru untuk pembangunan lintas kereta api jalur ganda. Dalam proses penggusuran tersebut pihak PT KAI dan PT Pelindo III berhasil menggusur 31 bangunan. Sehingga hal ini menyebabkan warga Kalimas Baru membentuk suatu wadah yang dinamakan LSM Kalimas Surabaya untuk menampung segala aspirasi, keluhan maupun tuntutan, serta ide-ide warga Kalimas Baru terkait dengan penggusuran. Penelitian ini lebih memfokuskan pada berbagai strategi dan bentuk perlawanan terkait dengan kebijakan penggusuran dalam pembangunan jalur ganda atau *double track* serta dinamika gerakan sosial LSM Kalimas Surabaya dalam membela warga Kalimas Baru.

Penelitian tersebut berhasil mendapatkan berbagai variasi strategi perlawanan yang diterapkan oleh LSM Kalimas Surabaya. Selain itu juga dilakukan berbagai upaya seperti menjalin kerjasama dengan pemerintah, lembaga

negara maupun organisasi luar yang serta merta mendukung mereka. Dinamika perjalanan LSM Kalimas Surabaya berawal dari penyalahgunaan regulasi perkeretaapian dan adanya kebijakan proyek jalur ganda sehingga membuat PT KAI untuk menggusur pemukiman yang sudah dihuni puluhan tahun oleh warga Kalimas Baru.

Penelitian kedua dilakukan oleh Nursita Prihandini dalam penulisan skripsinya pada tahun 2013 yang juga mahasiswi Ilmu Politik Universitas Airlangga yang mengkaji tentang Gerakan Kelompok Marginal Dupak Magersari Surabaya karena penertiban bangunan dipinggir rel kereta api. Penelitian ini kurang lebih sama dengan penelitian pertama yang menggunakan perspektif gerakan sosial. Penelitian ini mengkaji tentang gerakan sosial yang dilakukan oleh warga sekitar jalur rel kereta api yang seringkali menjadi korban dalam pembangunan di kota seperti pembangunan *double track* oleh PT KAI. Dengan adanya pembangunan *double track* maka disepanjang jalur kereta api harus disterilkan dan membuat masyarakat dalam hal ini tidak terima atas pembebasan lahan dikarenakan mereka sudah bermukim puluhan tahun dan memiliki surat tanah. Terlebih PT KAI tidak dapat menunjukkan bukti surat kepemilikan tanah dan hanya mengacu pada Undang-Undang Perkeretaapian.

Akhirnya warga membentuk gerakan sosial yang dinamakan Komunitas Warga Pinggir Rel (KWPR) sebagai bentuk perlawanan dalam mempertahankan lahannya dari pembebasan yang dilakukan oleh PT KAI. Penelitian ini berhasil mengetahui berbagai usaha yang dilakukan oleh KWPR seperti menghalangi kereta api yang akan melaju di Dupak Magersari bahkan melakukan aksi demonstrasi di depan Balai Kota Surabaya. Hal ini ditujukan untuk mencapai tujuannya dalam membatalkan pembongkaran yang dilakukan oleh PT KAI dengan mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kota Surabaya yang akan menerbitkan sertifikat tanah.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Januar Ramadhani mahasiswa Ilmu Politik Universitas Airlangga pada tahun 2018 dalam menulis skripsinya tentang Konflik

Sengeta Lahan Antara Warga Di Kelurahan Pacar Keling dengan PT KAI Daop 8 Surabaya. Konflik bermula dari adanya surat teguran terkait dengan tarif sewa yang terkesan tidak transparan dan perintah untuk mengosongkan lahan. Hal ini tidak lain karena adanya potensi ekonomi dilahan tersebut terlebih harga tanah diperkotaan cenderung mahal. Ketika konflik ini berkembang, terdapat permasalahan baru mengenai penguasaan tanah yang tidak jelas hukumnya terkait dengan hak atas kepemilikan tanah tersebut.

Adanya fenomena-fenomena yang berkaitan dengan konflik pertanahan yang melibatkan PT KAI dengan warga yang tergabung di dalam Paguyuban Kampung Kongan lantas membuat penulis ingin melakukan penelitian yang mengkaji tentang latarbelakang konflik pertanahan, siapa saja yang turut terlibat, dan bagaimana proses penyelesaian konflik pertanahan emplasemen kereta api di Kecamatan Pare Kabupaten Kediri. Penelitian ini menggunakan perspektif konflik yang tentunya berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang menggunakan perspektif gerakan sosial dalam menganalisa permasalahan dan perspektif gerakan sosial untuk mengkaji Paguyuban Kampung Kongan.

Penggunaan perspektif konflik menarik untuk diteliti karena nantinya akan menggunakan sudut pandang faktor-faktor yang melatarbelakangi konflik seperti yang dijelaskan oleh Bernard Lembong dan Dean G. Pruitt. untuk dapat menganalisa latarbelakang penyebab konflik antara PT KAI dengan Paguyuban Kampung Kongan. Serta untuk mengetahui bagaimana strategi penyelesaian dari kedua belah pihak maupun adanya pihak lain dalam upaya menyelesaikan persoalan konflik pertanahan yang terjadi di Kampung Kongan Kecamatan Pare.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa yang melatarbelakangi permasalahan konflik pertanahan bekas emplasemen kereta api di Pare Kabupaten Kediri?
2. Siapa saja pihak yang terlibat dalam konflik pertanahan bekas emplasemen kereta api?

3. Bagaimana strategi penyelesaian konflik atau resolusi konflik dalam pertanahan bekas emplasemen kereta api?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini semata-mata untuk menjawab rumusan masalah penelitian yang diajukan. Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan latarbelakang konflik pertanahan bekas emplasemen kereta api,
2. untuk mengetahui pihak-pihak yang terlibat dalam konflik,
3. untuk mengetahui strategi penyelesaian konflik pertanahan bekas emplasemen kereta api di Kecamatan Pare Kabupaten Kediri.

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan dari hasil penelitian ini akan memberikan manfaat baik manfaat akademis maupun manfaat praktis bagi berbagai pihak. Adapun manfaat yang diharapkan sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Akademis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjawab rumusan masalah yang diajukan terkait dengan apa yang melatarbelakangi sengketa lahan bekas emplasemen kereta api, aktor-aktor yang terlibat dalam sengketa, dan penyelesaian sengketa lahan bekas emplasemen kereta api di Kecamatan Pare Kabupaten Kediri. Sehingga dari menjawab rumusan masalah tersebut, maka dapat digunakan sebagai salah satu tambahan informasi terkait dengan penerapan Ilmu Politik terkhusus dalam bidang relasi elit.

1.4.2 Manfaat Praktis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan informasi, saran, masukan serta kontribusi dengan manfaat praktis bagi PT KAI dan Paguyuban Kampung Kongan di Pare terkait dengan sengketa lahan bekas emplasemen sehingga dalam proses sengketa lahan akan

memberikan komunikasi untuk menyelesaikan sengketa lahan semakin baik dan menguntungkan berbagai pihak dikemudian hari.

1.5 Kerangka Konseptual

1.5.1 Civil Society

Pada perkembangannya konsep *civil society* tidak lepas dari adanya dominasi dan otoritarian dalam praktik kekuasaannya oleh penguasa atau rezim yang berkuasa pada kala itu. Selain itu, alat-alat negara dengan sengaja melemahkan posisi rakyat, dimana hal ini menjadikan penguasa atau rezim yang diktator semakin memposisikan rakyat pada posisi yang sangat lemah dan hanya menjadi subordinat. Keadaan yang demikianlah yang kemudian memunculkan perlawanan-perlawanan untuk menentang penguasa dan kekuasaan yang otoriter. Model perlawanan ini ditransformasikan ke dalam bentuk gerakan sosial yang dilakukan memang atas kesadarannya sendiri. Hal ini lah yang kemudian mencetusnya konsepsi *civil society*.¹¹ Menurut Tocqueville yang mengartikan *civil society* sebagai kekuatan yang berkemampuan penyeimbang negara yang melakukan intervensi atas warga negara karena ia bersifat otonom dan memiliki nilai kapasitas yang tinggi.¹²

Masyarakat sejatinya menginginkan perubahan yang mengarah lebih baik dan terbebas dari segala permasalahan. Keresahan masyarakat terhadap perubahan yang dirasa negatif maka memunculkan gerakan perlawanan. Pada kondisi demikian, salah satu bentuk *civil society* yaitu Ornop atau Organisasi Non-Pemerintah memiliki fungsi dan peran penting untuk mengelola keresahan yang berkembang dalam masyarakat.

Secara garis besar peran Ornop sangat strategis dalam menangani isu-isu masyarakat sipil dengan mengontrol komunitas lokal atau organisasi

¹¹ Luthfi J. Kurniawan dan Hesti Puspitosari, 2012, *Negara, Civil Society, dan Demokratisasi*, Malang: Intrans Publishing Wisma Kalimetro, hlm. 19-20.

¹² *Ibid*, hlm. 26.

masyarakat, memperkuat masyarakat sipil untuk menghadapi hegemoni yang dilakukan oleh negara atau sektor bisnis, dan menghadapi korporasi modal internasional.

1.5.2 Elit

Elit selalu merujuk pada individu yang menempati dalam posisi atau kedudukan tertinggi di dalam masyarakat atau dapat pula diartikan sebagai kelompok atau golongan yang memiliki keunggulan-keunggulan daripada kelompok lainnya. Keunggulan-keunggulan yang mereka miliki ini terletak pada cabang-cabang kehidupan tertentu. Sehingga di dalam suatu masyarakat selalu ada elit pada salah satu cabang kehidupan tertentu akan tetapi di suatu waktu dapat secara bersamaan individu termasuk dalam kelompok elit di cabang kehidupan yang lainnya.¹³

Di dalam suatu masyarakat baik homogen atau heterogen selalu ada kelompok atau golongan yang memiliki peran dan pengaruh yang lebih besar daripada kelompok lainnya. Hal ini dikarenakan kelompok tersebut memiliki keunggulan-keunggulan yang tidak dimiliki oleh kelompok lainnya sehingga mereka dapat mengelola dan mengendalikan cabang-cabang kehidupan tertentu. Mereka yang memiliki peran dan pengaruh berjumlah sedikit daripada mereka yang tidak memiliki peran dan pengaruh. Meskipun demikian, mereka tetap dapat memerintah atau bahkan memaksa individu lainnya untuk tunduk pada perintahnya.¹⁴

Pada umumnya elit terbagi menjadi dua yaitu elit yang memerintah atau *governing elite* dan elit yang tidak memerintah atau *non-governing elite*.¹⁵ Dikatakan *governing elite* karena individu-individu memiliki keunggulan sehingga mampu menduduki jabatan politis dan jumlahnya relatif lebih sedikit. Dikarenakan keunggulan yang dimilikinya tersebut maka mampu menjangkau kekuasaan yang dapat dimanfaatkan untuk tujuan

¹³ Haryanto, 2017, *Elit, Massa, dan Kekuasaan: Suatu Bahasan Pengantar*, Yogyakarta: PolGov, hlm. 2-4.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 4-7.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 7.

tertentu bahkan untuk mewujudkan kepentingannya sendiri atau golongannya. Sedangkan *non-governing elite* terdiri dari individu-individu yang tidak menduduki jabatan politis namun dapat mempengaruhi secara langsung dalam proses pembuatan kebijakan dan pada suatu waktu dapat menjadi elit yang memerintah apabila elit yang memerintah sudah tidak memiliki kemampuan dalam menjalankan tugasnya lagi. Selain itu anggota masyarakat yang tidak termasuk kedalam dua lapisan tersebut tidak termasuk elit atau *non-elite*.

Di dalam kehidupan bermasyarakat selalu muncul konflik antara elit dan masyarakat. Konflik ini selalu berkaitan dengan perbedaan kepentingan yang dibawa oleh masing-masing. Masyarakat yang mengorganisasikan dirinya sebagai *civil society* pun harus melakukan perlawanan terhadap elit yang memiliki kekuasaan serta kepentingan apa yang mendominasi didalam konflik. Terlebih kepentingan yang dibawa oleh elit bisa jadi tidak selaras dengan apa yang menjadi kepentingan masyarakat, namun sebenarnya juga terjadi penindasan kepentingan masyarakat.

Konflik yang muncul sebagai akibat dari adanya kekuasaan elit yang ditunjukkan dari dikeluarkannya keputusan atau kebijakan yang hanya menguntungkan kelompok elit saja karena mereka mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan usaha seminimal mungkin. Kebijakan yang dikeluarkan terkait dengan kelompok kepentingan yang mencari keuntungan sebesar-besarnya ditunjukkan dengan adanya elit yang mengalokasikan sumber daya dari pemerintah terkait dengan hak milik, individu atau kelompok berusaha untuk mempertahankan kekuasaannya serta kepentingan pemerintah yang sifatnya heterogen.

1.5.3 Konflik

Konflik merupakan gejala yang serba hadir dalam kehidupan bersosial dan berpolitik serta menjadi pendorong bagi terjadinya perubahan sosial politik. Negara bangsa selalu hidup dalam konflik yang tak pernah

berkesudahan. Narasi tentang konflik selalu dilatarbelakangi kepentingan dan geliat identitas sosial yang berkontestasi tanpa henti. Pruitt dan Rubin yang mengutip Webster mengartikan konflik sebagai persepsi mengenai perbedaan kepentingan atau suatu kepercayaan karena aspirasi dari pihak-pihak yang berkonflik tidak dicapai secara simultan.¹⁶ Maka dari itu, dalam kehidupan bermasyarakat konflik selalu muncul dan tidak dapat dihindarkan.

Pendekatan yang digunakan untuk mengkaji sosiologi konflik terutama pendekatan sosiologi konflik elektik dengan menyatukan secara pragmatis aliran humanis dan kritis. Penyatuan ini menghasilkan dominasi wacana dan konflik. Wacana dan dominasi kekuasaan menjadi fokus utama dari sosiologi konflik eklektik. Wacana mempersoalkan kepentingan apa dan siapa yang mendominasi didalamnya.¹⁷ Negara, menjadi lembaga terbesar dalam menanamkan kepentingan dalam wilayah publik. Negara memiliki lembaga-lembaga sebagai kekuatan untuk mewujudkan dan menentukan realitas sosial yang sesuai dengan kepentingan mereka.

Menurut Mills negara sebagai presentasi dari golongan minoritas yang berkuasa yang mengatur kelompok lebih besar.¹⁸ Para elit ini menekankan kepentingannya dengan kekuatan politisnya untuk mengatur masyarakat dalam pembentukan opini, membangun wacana publik, dan melakukan pengorganisasian kelompok yang mendukungnya. Kelompok elit yang berada dalam struktur kekuasaan dapat menggunakan media masa sebagai alat indoktrinasi dan persuasi.

Posisi dominan kelompok elit didalam masyarakat melakukan komunitas politik dan kemudian terbentuk hubungan memberi dan menerima antara elit dan masyarakat. Wacana yang dibawa oleh elit yang tertanam pada setiap orang yang terhegemoni akan terlibat dalam

¹⁶ Novri Susan, 2009, *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-isu Konflik Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 8-9.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 83-85.

perdebatan wacana dengan orang lain yang berbeda. Kepentingan yang dibawa elit dalam wacana itu menjadi selaras dengan kepentingan masyarakat. Namun perlu diketahui bahwa sebenarnya terjadi penindasan kepentingan masyarakat dan kondisi demikian disebut alienasi.

Kelompok-kelompok politik dan para elit menciptakan kerangka kolonialisme budaya yang pada dasarnya berusaha untuk mengontrol kehidupan sosial politik masyarakat sehingga masyarakat sebagai basis dukungan atas kepentingan mereka. Wacana yang diproduksi sebagai pemasaran komersial oleh para elite terabsorpsi oleh kesadaran masyarakat dengan menciptakan tindakan-tindakan konflik tertentu. Jadi, wacana yang plural dari berbagai elit yang bersaing akan dipraktikkan dalam kooptasi, dominasi, dan hegemoni.

1.5.4 Reformasi Agraria

Istilah agraria berasal dari bahasa Latin yaitu *ager* dan *agrarius*. Kata *ager* memiliki arti tanah atau sebidang tanah, sedangkan *agrarius* memiliki arti perladangan, persawahan, dan pertanian.¹⁹ Kedua kata tersebut memiliki arti yang sama. Sedangkan dalam terminologi bahasa Indonesia pengertian agraria adalah urusan tanah, pertanian, perkebunan.²⁰ Dalam arti sempit pengertian agraria adalah tanah sedangkan dalam arti luas pengertian agraria meliputi bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan yang terkandung didalamnya. Pengertian ini terkandung dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960. Dalam *Black's Law Dictionary* pengertian agraria biasa disebut dengan *agrarian laws* yang acapkali digunakan sebagai peraturan hukum dalam hal pembagian tanah guna memperatakan penguasaan dan kepemilikan tanah.²¹

¹⁹ Boedi Harsono. 1994. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya Jilid I Hukum Tanah*. Jakarta: Djambatan. Hlm. 4.

²⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. Hlm.11

²¹ St. Paul Minn. 1983. *Black's Law Dictionary*. West Publishing Co. Dalam Boedi Harsono. *Op.cit.* hlm. 4.

Istilah reformasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *reform* yang berarti pembaruan atau pembentukan kembali. Menurut Limbong konsep reforma agraria atau pembaruan agraria pada hakikatnya termasuk ke dalam konsep *land reform*. Konsep reforma agraria mencakup tiga konsep yaitu konsep *landreform*, konsep *access reform*, dan konsep *legal/regulation reform*. Konsep *landreform* adalah upaya penataan kembali yang dilakukan oleh negara terkait dengan perubahan kepemilikan atau penguasaan atas tanah. Konsep *access reform* berkaitan dengan penataan dalam penggunaan maupun pemanfaatan tanah agar lebih produktif dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Konsep *legal/regulation reform* berkaitan dengan kebijakan pemerintah dalam pengaturan hukum pertanahan.²² Jadi dapat disimpulkan bahwa reformasi agraria adalah upaya pemerintah dalam melakukan penataan kembali atau restrukturisasi susunan kepemilikan, penguasaan, dan penggunaan atas tanah demi kepentingan masyarakat untuk menunjang kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat.

Dalam pelaksanaan reformasi agraria dilatarbelakangi oleh banyaknya permasalahan yang ada di Indonesia mengenai pertanahan sehingga negara perlu membuat produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertanahan. Tujuan utama dari adanya reforma agraria adalah mengubah struktur masyarakat yang semula warisan stelsel feodalisme menjadi struktur masyarakat untuk keadilan dan pemerataan.

Pelaksanaan reformasi agraria di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang biasa disebut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Undang-Undang Pokok Agraria ini menjadi sumber hukum terkait dengan segala persoalan yang menyangkut pertanahan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3. Sehingga dengan adanya UUPA ini akan menjamin

²² Bernhard Limbong. 2012. *Reforma Agraria*. Jakarta: Margaretha Pustaka. Hlm. 28.

hak kepemilikan atas tanah baik oleh masyarakat, pemerintah, swasta maupun pihak lain guna memajukan kesejahteraan umum.

Dalam upaya untuk mempercepat pelaksanaan kebijakan reforma agraria dewasa ini, Presiden Indonesia Jokowi meminta kepada Kementrian terkait yang berwenang untuk segera mempercepat implementasinya yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 yang didalamnya memuat tentang agraria. Menurut Teten Masduki selaku Kepala Staf Kepresidenan terdapat lima Program Prioritas Nasional Reforma Agraria yakni:²³

1. *Penguatan Kerangka Regulasi dan Penyelesaian Konflik Agraria*
Program ini ditujukan untuk menyediakan basis regulasi yang memadai bagi pelaksanaan agenda-agenda reforma agraria dan menyediakan keadilan melalui kepastian tenurial bagi tanah-tanah masyarakat yang berada dalam konflik-konflik agraria;
2. *Penataan Penguasaan dan Pemilikan Tanah Objek Reforma Agraria*
Program ini ditujukan untuk mengidentifikasi subjek penerima dan objek tanah-tanah yang akan diatur kembali hubungan penguasaan dan kepemilikannya;
3. *Kepastian Hukum dan Legalisasi Hak atas Tanah Objek Reforma Agraria*
Program ini ditujukan untuk yang ditujukan untuk memberikan kepastian hukum dan penguatan hak dalam upaya mengatasi kesenjangan ekonomi dengan mendistribusikan lahan menjadi milik rakyat;
4. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Penggunaan, Pemanfaatan, dan Produksi atas Tanah Obyek Reforma Agraria*

²³ Kepala Staf Kepresidenan. 2016. *Pelaksanaan Reforma Agraria*. Jakarta: Kantor Staf Presiden Republik Indonesia. Hlm. 15.

Program ini ditujukan untuk mengurangi kemiskinan dengan perbaikan tata guna dan pemanfaatan lahan, serta pembentukan kekuatan-kekuatan produktif baru; dan

5. *Kelembagaan Pelaksana Reforma Agraria Pusat dan Daerah*

Program ini ditujukan untuk memastikan tersedianya dukungan kelembagaan di pemerintah pusat dan daerah, serta memampukan desa untuk mengatur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, sumber daya alam, dan wilayah kelola desa.

Dalam penelitian ini, program yang sesuai adalah penataan penguasaan dan pemilikan tanah objek reforma agraria, hal ini disebabkan karena penelitian ini berusaha untuk mengetahui penguasaan tanah dan status kepemilikan tanah yang berada di Kampung Kongan Pare dimana diatasya sudah dibangun perkampungan dan pasar loak. Selain itu juga, program penguatan kerangka regulasi dan penyelesaian konflik agraria dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan konflik tersebut yang mampu menyelesaikan permasalahan konflik dimana PT KAI memiliki sertifikat hak pakai yang diterbitkan oleh ATR/BPN Kabupaten Kediri.

1.5.5 Konflik Pertanahan

Konflik pertanahan muncul dan dipersoalkan oleh masyarakat dikarenakan beberapa hal misalnya saja kesadaran masyarakat akan haknya, adanya potensi ekonomi, harga tanah yang meningkat seiring perkembangan jaman, dan bisa juga disebabkan oleh penetapan administratif misalnya terjadi kesalahan, keganjalan, dan keanehan didalam menetapkan status tanah. Bahkan dapat pula dikarenakan pemberian izin atau hak oleh badan yang berwenang atau pemerintah yang mengeksklusi rakyat dari tanah, sumber daya alam, dan wilayah kelolanya kepada badan usaha, pemerintah, ataupun swasta untuk menguasai tanah dimana diatasya masih terdapat hak

atas tanah atau akses masyarakat lokal mengenai sumber daya alam dan biasanya hal ini terjadi di pedesaan.²⁴

Konflik pertanahan dapat ditandai dengan adanya pertentangan berkepanjangan antara pihak-pihak yang berkonflik mengenai siapa yang memiliki hak dalam menguasai atau memiliki tanah tersebut. Konflik pertanahan dapat menyangkut siapa saja, dimana saja, dan siapa saja baik antara masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan pemerintah, masyarakat dengan badan usaha, maupun masyarakat dengan swasta yang secara langsung maupun tidak langsung menghilangkan klaim kepemilikan tanah pihak lain. Dimana mereka ini membutuhkan tanah karena tanah yang bernilai ekonomis.

Adanya konflik sengketa pertanahan terjadi karena adanya perbedaan pandangan antara pihak-pihak yang berkonflik sehingga mereka ini berusaha untuk mempertahankan apa yang menjadi haknya terkait dengan penguasaan tanah. Persoalan mengenai konflik sengketa pertanahan seringkali tidak adanya ketidakadilan dan pelaksanaan hukum yang kurang diterapkan. Padahal sudah jelas tertera dalam konstitusi UUD 1945 yang telah mengamanatkan negara untuk mengelola tanah demi menunjang kemakmuran masyarakat.

Konflik pertanahan yang sering terjadi biasanya melibatkan warga dengan pemerintah maupun pihak swasta. Dalam hal ini tidak adanya kejelasan hukum mengenai hak atas kepemilikan tanah sehingga pihak-pihak yang berkonflik pun mengklaim atas kepemilikan tanah yang disengketakan. Terlebih redistribusi lahan atau pemberian izin atau hak kepada pihak lain merupakan salah satu akar dari konflik pertanahan. Konflik pertanahan dapat meliputi banyak hal, misalnya saja secara administratif, perdata maupun pidana yang berkaitan dengan hak atas kepemilikan tanah. Sehingga untuk menyelesaikan konflik pertanahan

²⁴ *Op.cit.*. Hlm. 24

memerlukan unit kerja yang bergerak dalam melakukan penyelesaian kasus konflik pertanahan.

1.5.6 Gerakan Sosial

Gerakan sosial yang terjadi di Indonesia diartikan sebagai proses perjuangan kelas yang selalu dikaitkan dengan adanya relasi yang bersifat transenden.²⁵ Dalam perkembangan selanjutnya, gerakan sosial di Indonesia lebih berkaitan dengan isu-isu tentang hak asasi manusia baik hak sipil politik, hak ekonomis, sosial, budaya, lingkungan atau hak layanan publik. Jadi, gerakan sosial tidak hanya sebagai upaya untuk mendorong perubahan kebijakan ataupun proses pembentukan kebijakan. Namun, gerakan sosial juga harus dapat melakukan kerja-kerja politik yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang terpinggirkan dan tertindas di setiap ruang publik.

Pada dasarnya, gerakan sosial dilakukan karena tiga hal. Pertama karena adanya perubahan politik, yaitu dengan mengembalikan kekuasaan pada rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Kedua, perubahan ekonomi untuk memperkuat basis-basis perekonomian rakyat dengan jalan memperjuangkan struktur ekonomi demi keadilan sosial. Ketiga adanya perubahan sosial budaya yaitu penghapusan nilai-nilai feodalisme dan paternalistik serta membangun budaya yang egaliter, demokratis dan humanis.

Siklus gerakan sosial yaitu adanya upaya-upaya penciptaan gerakan sosial. Upaya-upaya penciptaan ini dilakukan dengan proses metode pengorganisasian yang dimaksudkan agar seluruh anggota kelompok didalamnya mengetahui dan memahami latar belakang gerakan sosial, struktur, dampak masalah maupun strategi penanganannya. Setelah penciptaan atau pemunculan gerakan sosial, fase selanjutnya adalah upaya

²⁵ Kurniawan Luthfi J. dan Hesti Puspitosari, 2012, *Negara, Civil Society, & Demokratisasi*, Malang: Intrans Publishing.

pembangunan lingkungan sosial yang dapat menumbuhkan gerakan sosial baik faktor internal maupun eksternal. Fase selanjutnya adalah efektivitas gerakan sosial itu sendiri dimana suatu gerakan sosial yang memenuhi target disiarkan atau diduplikasikan oleh kelompok-kelompok yang lain. dalam fase ini tidak sedikit kelompok yang bisa menjaga eksistensinya dan adapula yang mengalami penurunan. Bahkan ada juga kelompok yang mengalami stagnansi karena terkooptasi oleh penguasa negara, politisi, maupun pelaku ekonomi. Namun, juga ada gerakan sosial yang dapat diukur dengan varian terakhir. Dimana dalam hal ini gerakan sosial memang diciptakan dan terus menerus didorong untuk tumbuh.

1.6 Kerangka Teoritik

1.6.1 Teori Konflik

Konflik sering dijumpai disetiap kehidupan bermasyarakat yang natabenanya selalu berinteraksi dengan berbagai macam kondisi serta berbagai tingkat kompleksitas. Konflik digambarkan terjadi antara dua pihak atau lebih, dimana masing-masing pihak tidak ingin memberikan sesuatu kepada pihak yang lain demi terwujudnya keinginan atau tujuan tertentu yang hendak dicapai. Konflik yang berorientasi politik selalu melibatkan lembaga-lembaga pemerintahan atau kelompok-kelompok kepentingan karena isu yang dibawa berkaitan dengan publik dan kebaikan bersama. Seperti contoh kasus tentang konflik sengketa lahan yang selalu menjadi persoalan politik tersendiri karena isu-isu yang diangkat berkaitan dengan orang banyak.

Menurut Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, konflik terjadi karena adanya persepsi yang berbeda terkait dengan kepentingan yang berbeda pula.²⁶ Kepentingan disini didefinisikan sebagai perasaan seseorang tentang segala sesuatu yang hendak diinginkan yang bersifat sentral baik dalam pikiran maupun tindakannya sehingga membentuk sikap, tujuan, dan niat

²⁶ Pruitt dan Rubin, 2009, *Teori Konflik Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm.21.

untuk dipertahankan. Dikarenakan adanya perbedaan persepsi kepentingan inilah yang menurut Pruitt dan Rubin juga menjadi sumber dari adanya konflik. Sehingga adanya kepentingan lah yang menjadi timbulnya konflik. Konflik nantinya akan berkembang bilamana tidak menemukan titik temu maupun alternatif yang dapat memuaskan semua pihak yang berkonflik.

Sebelum kepentingan yang berbeda-beda antara satu pihak dengan pihak yang lain, kepentingan-kepentingan memiliki aspirasi dengan tujuan dan standar.²⁷ Tujuan disini diartikan sebagai sesuatu yang diperjuangkan dan standar berarti tingkat pencapaian. Sehingga aspirasi-aspirasi tersebut dianggap berbeda dengan aspirasi pihak lain dimana aspirasi suatu pihak menghalangi aspirasi pihak lain. Lebih jauhnya kepentingan dideskripsikan oleh Pruitt dan Rubin memiliki beberapa dimensi. Terdapat kepentingan yang bersifat universal, spesifik, dan kepentingan prioritas. Ada beberapa kepentingan yang memiliki tingkat prioritas lebih tinggi dibanding dengan kepentingan yang lain. Kepentingan prioritas setiap orang berbeda-beda tergantung dengan tujuan yang hendak dicapainya.

Persuit dan Rubin juga menjelaskan beberapa determinan penyebab munculnya konflik.²⁸ Pertama, determinan tingkat aspirasi adalah bentuk keinginan pada masing-masing pihak karena percaya untuk mampu mendapatkan keinginannya yang bernilai atau percaya untuk berhak memiliki suatu objek yang menjadi tujuannya. Aspirasi timbul dan melahirkan konflik dikarenakan dua pertimbangan baik bersifat realitis maupun bersifat idealistis. Masing-masing pihak terus berusaha untuk mewujudkan objek yang dinginkannya karena masing-masing pihak merasa memiliki tingkat aspirasi yang tinggi dan merasa mampu untuk mendapatkannya.

Kedua, determinan persepsi tentang aspirasi pihak lain. Seseorang yang memiliki tingkat aspirasi yang tinggi tidak serta merta membuat

²⁷ Ibid, hlm.22.

²⁸ Ibid. hlm.28-40.

seseorang tersebut terlibat dalam konflik. Masing-masing pihak harus percaya bahwa pihak lain pun memiliki tingkat aspirasi yang tinggi, sehingga mereka tidak mungkin akan mencapai aspirasi mereka masing-masing. Katakanlah aspirasi salah satu pihak rendah, maka aspirasi tersebut tidak menjadi ancaman bagi aspirasi pihak lain sehingga tidak akan menimbulkan konflik. Apabila aspirasi pihak lain tinggi maka dapat menjadi ancaman dan timbulnya konflik. Konflik juga dapat terjadi bilamana keputusan tentang masa depan diambil dan pihaknya maupun pihak lain memiliki orientasi berbeda.

Ketiga, tidak adanya alternatif yang dapat diterima semua pihak. Hal ini dikarenakan setiap kepentingan yang dibawa oleh semua pihak tidak kompatibel satu sama lain. Mereka berkeyakinan bahwa masing-masing memiliki tingkat aspirasi yang tinggi. Diasumsikan tidak adanya alternatif yang mungkin semua pihak tidak dapat menerimanya sehingga mereka melakukan berbagai cara untuk mewujudkan keinginannya. Persepsi terkait tidak adanya alternatif yang baik pun tak jarang bersifat realistis yang disebabkan oleh *zero-sum thinking* yang berarti cara berfikir seseorang terkait dengan keuntungan seseorang. *Zero-sum thinking* dapat menimbulkan sifat negatif pihak lain ketika orang lain keberatan untuk memberikan andil tentang keuntungan kepada orang lain.

Selanjutnya Pursuit dan Rubin juga memberikan beberapa strategi agar pihak yang berkonflik dapat mengatasi dan menemukan jalan keluarnya dari konflik yang sedang dihadapi. Adapun strateginya sebagai berikut:²⁹

1. *Contending*

Dalam *contending* ini, ada pihak yang berusaha menyelesaikan konflik dengan keinginannya tanpa mempedulikan pihak lain dan tetap mempertahankan apa yang menjadi aspirasinya. Strategi ini membuat

²⁹ Ibid. hlm.56-96.

suatu pihak mengancam pihak lain dan harus mengalah. Terdapat berbagai teknik untuk menggunakan strategi ini, ada cara baik-baik salah satunya dengan argumen persuasif dan ada pula teknik yang mengancam dengan memberikan tuntutan-tuntutan.

2. *Problem Solving*

Strategi *problem solving* lebih pada memberikan solusi untuk memuaskan pihak-pihak yang berkonflik dengan cara tetap mempertahankan aspirasinya namun disisi lain juga berusaha untuk melakukan rekonsiliasi dengan pihak lain terkait yang menjadi aspirasinya. Hasil dari srategi ini dapat memberikan solusi berupa kompromi yang menyediakan alternatif dengan disukai semua pihak maupun solusi integratif yang lebih memberikan alternatif berupa rekonsiliasi yang didasarkan atas kepentingan masing-masing pihak. *Problem solving* menjadi strategi yang tepat dikarenakan memberikan solusi yang dapat diterima semua pihak, namun tidak jarang bernilai tidak praktis karena adanya salah satu pihak yang tidak siap atau tidak percaya.

3. *Yielding*

Dalam strategi ini, salah satu pihak yang berkonflik menurunkan aspirasinya dan berusaha untuk menerima aspirasi pihak lain. Dapat dikatakan strategi ini membuat salah satu pihak untuk mengalah dan menyerahkan resolusi konflik kepada pihak lawan.

4. *Inaction* dan *withdrawing*

Strategi ini memiliki arti yang hampir sama yakni pihak-pihak yang berkonflik berusaha menarik diri dari konflik untuk mengatasi kontroversi. Akan tetapi keduanya memiliki arti yang berbeda seperti *withdrawing* berarti penghentian yang sifatnya permanen, maksudnya salah satu pihak yang berkonflik tidak memiliki ketertarikan terhadap konflik sehingga konflik berhenti tanpa adanya solusi. Sedangkan *inaction* berarti segala bentuk tindakan temporer yang tetap membuka

kemungkinan terhadap pihak lawan untuk menyelesaikan kontroversi dengan mempertimbangkan langkah selanjutnya.

5. *Trade-off*

Strategi *trade-off* lebih menekankan pada cara untuk mengkombinasikan keempat strategi diatas, dalam artian karena hanya memilih salah satu strategi diantara beberapa strategi yang ditawarkan berarti mengurangi kemungkinan untuk memilih strategi yang lainnya.

Diantara berbagai strategi untuk mengatasi konflik, Pruitt dan Rubin berpendapat bahwasanya hanya ada dua strategi yakni *problem solving* dan *contending* yang mampu meningkatkan efektivitas proses pengaruh sosial. Di banyak kasus pertanahan yang seringkali dijumpai, strategi yang digunakan adalah *contending* karena sifatnya yang agresif dan melakukan segala upaya terkait dengan aspirasinya yang *contentius* sehingga memiliki potensi menimbulkan konflik yang bersifat eskalasi. *Contentius* sendiri berarti taktik atau cara berbagai tindakan dapat berupa tindakan balasan, posisi, tipu muslihat atau isyarat yang benar-benar digunakan oleh masing-masing pihak sebagai upaya untuk menang.

Konflik yang mengalami eskalasi akan ada beberapa transformasi tambahan dan transformasi tersebut terjadi secara terpisah di masing-masing pihak yang berkonflik namun tetap mempengaruhi konflik secara menyeluruh. Transformasi konflik dimaksudkan agar sumber-sumber konflik baik sosial maupun politik dapat diatasi dengan mengalihkan kekuatan negatif ke kekuatan positif.³⁰ Pruitt dan Rubin membedakan lima macam transformasi yang terjadi ketika proses eskalasi berlangsung sebagai berikut:³¹

1. Ringan→Berat

³⁰ Fisher, S. dkk, 2001, *Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak*, Jakarta: SMK Grafika Desa Putra.

³¹ Pruitt dan Rubin, 2009, *Teori Konflik Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 143-147.

Berbagai macam usaha untuk mendapatkan sesuatu demi tercapai aspirasinya dimulai dari usaha yang lebih ringan seperti ingrasiasi, argumentasi persuasif dan janji. Usaha yang ringan ini pada akhirnya akan diganti dengan yang lebih berat seperti ancaman bahkan dapat berakhir pada kekerasan.

2. Kecil→Besar

Ketika konflik mengalami proses eskalasi ada kecenderungan terjadinya proliferasi atau berkembang biak karena isu-isu yang berkembang. Serta ada kecenderungan bahwa masing-masing pihak berusaha untuk memenangkan konflik dengan berbagai upaya sumber daya yang ada yang semula kecil menjadi besar kekuatannya sejak terjadinya konflik antara kedua belah pihak.

3. Spesifik→Umum

Isu-isu yang berkembang yang pada mulanya bersifat spesifik ketika proses eskalasi berubah menjadi isu-isu umum. Hal tersebut juga terjadi pada hubungan kedua pihak yang berkonflik mengalami perubahan kemunduran yang sifatnya umum pula. Masing-masing pihak pun berubah dari yang semula peduli meskipun terbilang cukup kecil dan konkret menjadi terkesan tidak peduli.

4. Berhasil→Menang→Menyakiti pihak lain

Pada mulanya konflik yang muncul, semua pihak berusaha atas kepentingannya sendiri tanpa memperhatikan dampak yang ditimbulkannya bagi pihak lain. Akan tetapi, bila konflik mengalami eskalasi maka kepentingan akan digantikan dengan tujuan yang kompetitif. Namun, apabila eskalasi terus berlanjut dan membengkak, maka tujuannya pun juga turut berubah yaitu menyakiti orang lain.

5. Sedikit→Banyak

Konflik yang bermula terjadi hanya beberapa orang saja berubah menjadi tindakan kolektif seiring dengan salah satu pihak gagal untuk menang.

Ketika konflik bereskalasi maka mereka akan cenderung terus bereskalasi untuk sementara waktu. Namun, tidak semua konflik mengalami eskalasi dan hanya sebagian kecil saja konflik yang mengalami hal tersebut. Apabila konflik tidak mudah bereskalasi maka memiliki hubungan stabilitas yang tinggi. Pengertian stabilitas disini berbeda dengan pengertian stabilitas yang bermakna perlawanan terhadap konflik secara menyeluruh namun lebih kepada stabilitas untuk perlawanan eskalasi sehingga tidak jarang memiliki keuntungan dalam suatu hubungan. Eskalasi bagi Pruitt dan Rubin diibaratkan seperti lingkaran setan karena masing-masing pihak melakukan tindakan *contentius* disebabkan pihak lain melakukan tindakan tersebut.

Eskalasi meningkat dapat disebabkan karena ada beberapa kemungkinan diantara kedua belah pihak seperti adanya perbedaan persepsi tinggi terhadap kekuasaan, persepsi rendah terhadap potensi integratif dan aspirasi masing-masing pihak tinggi. Sedangkan eskalasi dapat berkurang bilamana terdapat norma yang berkembang dimasyarakat atau lembaga baik formal maupun nonformal yang dapat membatasi atau mengurangi potensi konflik. Selain itu juga terdapat pihak ketiga maupun keempat yang dapat menjadi penengah bagi mereka yang berkonflik. Lebih lanjutnya, terdapat satu dari tiga model konflik yang akan mengklasifikasikan eskalasi. Ketiga model tersebut yaitu Model *Agresor-Defender*, spiral-konflik, dan perubahan struktural.³²

Pertama, model *agresor-defender* yang berarti penyerang-bertahan. *Agresor* memulai dengan tindakan *contentius* yang ringan dan jika tidak berhasil akan menggunakan cara atau taktik yang lebih berat sampai berlanjut pada eskalasi untuk mencapai tujuannya. Apabila eskalasi dilakukan terus-menerus maka yang ada tujuannya akan melebihi dari apa yang ditargetkannya. Disisi lain, sebagai *defender*, ia hanya akan terus melakukan reaksi terhadap eskalasi yang diterimanya. Eskalasi ini akan terus berlanjut sampai *agresor* menang.

³² Ibid. hlm. 200-206.

Kedua, model spiral-konflik yang menjelaskan bahwa konflik diibaratkan sebagai lingkaran setan sebagai hasil dari aksi-reaksi. Sehingga bila suatu pihak melakukan taktik *contentius* maka akan dibalas dengan taktik *contentius* pula oleh pihak lainnya yang menjadikan konflik utuh dan melahirkan lingkaran lainnya. Di dalam model ini ada sifat balas-membalas dengan menjatuhkan hukuman karena adanya tindakan yang dirasa tidak menyenangkan dan tidak sesuai. Setiap tindakan balasan atau defensif nantinya akan menimbulkan isu baru yang semakin meningkatkan krisis dibenak masing-masing pihak yang berkonflik.

Ketiga, model perubahan struktural menekankan bahwa konflik yang bereskalasi akan menimbulkan perubahan psikologis yang banyak dan beranekaragam serta berkembangnya sikap dan persepsi yang negatif kepada pihak lawan. Sikap negatif ditujukan kepada lawan yang disalahkan atas konflik yang semakin membesar dan dianggap sebagai musuh.

1.6.2 Teori Gerakan Sosial (*Social Movements*)

Social movements atau yang seringkali disebut dengan gerakan sosial dapat diartikan sebagai aktivitas sosial yang berupa tindakan sekelompok informal yang berorientasi pada isu-isu politik maupun sosial yang bersifat menuntut adanya perubahan atau suatu kebijakan sebagai suatu gerakan perlawanan. Gerakan sosial sendiri muncul dikarenakan adanya suatu kondisi yang dihadapi masyarakat karena tidak adanya keadilan dan sikap sewenang-wenang pemerintah kepada rakyatnya.

Gerakan sosial menurut David A. Snow adalah

“social movements can be thought of as collectivities acting with some degree of organization and continuity outside of institutional or organizational channels for the pure of challenging or defending extant

authority, whether it is institutionally or culturally based, in the group, organization, society, culture, or world order of which they are apart."³³

Snow lebih lanjutnya mendefinisikan gerakan sosial merupakan gerakan kolektif yang terorganisir dan berkelanjutan yang tujuannya untuk menentang otoritas yang ada baik secara institusi maupun kultural. Menurut pemahaman Snow bahwa negara bukanlah satu-satunya *source of power dan authority*. Gerakan sosial tidak hanya menargetkan kepada negara saja namun juga kepada *cultural meaning* yang menjadi bagian dari masyarakat. Baginya gerakan sosial menentang apa yang disebut *institutional authority* dan *cultural authority*. Karakter dari gerakan sosial sendiri menurut Snow adalah tindakan kolektif, terorganisasi, kontinuitas dan memiliki tujuan.

Gerakan sosial memerlukan semacam ideologi untuk dapat diterima oleh berbagai pihak yang kemudian disebut dengan *collective action frame*. *Collective action frame* merupakan bagian dari proses *framing*. Proses *framing* dapat diartikan sebagai upaya-upaya strategis yang dilakukan secara sadar oleh kelompok-kelompok orang untuk membentuk pemahaman bersama tentang dunia dan diri mereka sendiri yang mengabsahkan dan mendorong aksi kolektif.

Berkaitan dengan *framing*, Snow memberikan tiga hal yang menjadi perhatian utama yang disebut *core framing tasks*.³⁴ Pertama, *diagnostic framing* adalah pengkonstruksian gerakan sosial yang memberikan pemahaman mengenai situasi dan kondisi yang sifatnya problematik sehingga membutuhkan perubahan. Dengan demikian, aktor-aktor didalam gerakan sosial mendefinisikan berbagai permasalahan apa saja yang menjadi isu utama yang membuat mereka menginginkan adanya perubahan.

Kedua, *prognostic framing* adalah artikulasi solusi yang ditawarkan bagi persoalan-persoalan yang sudah diidentifikasi sebelumnya. Dalam hal ini, gerakan sosial melakukan berbagai penyangkalan atau menjamin

³³ Snow, 2004, *Framing Process, Ideology and Discursive Fields*, Hlm. 381-412 dalam *The Blackwell Companion to Social Movements*, diedit oleh Snow dkk, Massachusets: Blackwell Publishing hlm.11.

³⁴ *Ibid.*

kemanjuran dari solusi-solusi yang ditawarkan. Ketiga, *motivational framing* adalah elaborasi panggilan untuk bergerak atau dasar untuk terlibat dalam usaha memperbaiki keadaan melalui tindakan kolektif.

Dalam gerakan sosial membutuhkan sumberdaya untuk melakukan tindakan kolektifnya. Inilah yang disebut dengan *resources mobilization*. Terdapat berbagai variasi proses mobilisasi sumber daya dimana gerakan timbul karena terbukanya cara dan peluang baru yang memudahkan tindakan kolektif.³⁵ Proses memobilisasi sumber daya yang dikemukakan oleh Edwards dan McCarthy (2004) pada gerakan sosial sebagai bagian dalam penciptaan organisasi gerakan sosial itu sendiri.³⁶ Sumber daya penting untuk kelanjutan dari tindakan kolektif. Mobilisasi merupakan proses yang tidak terpisahkan dimana para aktor-aktor didalamnya berusaha memanfaatkan sumber daya untuk mencapai tujuan dari gerakan. Mobilisasi sumber daya bertujuan untuk lebih memahami bagaimana kelompok mampu mengatasi sumber daya dalam upaya mereka terkait dengan tujuannya tentang perubahan yang hendak diinginkan.

Setiap gerakan sosial harus mampu mengelola sumber daya baik material maupun nonmaterial agar mampu menjaga eksistensi dari gerakan itu sendiri sehingga apa yang menjadi keinginan tentang perubahan dapat tercapai. Lebih lanjutnya Edwards dan McCarthy membagikan mobilisasi kedalam lima mobilisasi sumber daya. Pertama, mobilisasi *moral resources* atau sumber daya moral mencakup legitimasi, dukungan solidaritas, dukungan simpatik, dan tokoh terkenal.³⁷ Dalam hal ini, legitimasi dinilai sangat penting dikarenakan dukungan, simpati, dan rasa solidaritas muncul sebagai akibat dari adanya legitimasi. Biasanya dalam sebuah gerakan sosial sulit sekali untuk mendapatkan legitimasi. Legitimasi dapat didapatkan dari rasa solidaritas untuk memperjuangkan tujuan dari sebuah gerakan sosial.

³⁵ Bob Edwards & McCarthy, 2004, *Resources and Social Movement Mobilization*, edited by Snow dkk dalam *The Blackwell Companion to Social Movements*, Oxford: Blackwell Publishing Ltd.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid. hlm.125*

Bentuk simpati dan dukungan dari masyarakat akan menciptakan legitimasi. Hal ini berangkat dari sentimen yang menyebarkan persoalan atau isu-isu sampai pada tingkat bawah agar terbentuknya suatu gerakan sosial. Dengan adanya penyebarluasan isu-isu maka kelompok masyarakat akan cenderung memiliki solidaritas yang sama yang cenderung berempati karena suatu keadaan dan cenderung memperoleh perhatian media terhadap isu-isu tersebut. Memobilisasi ini tergantung pada tindakan kolektif individu masing-masing serta bertanggung jawab dalam meningkatkan dukungannya sebagai suatu gerakan sosial.

Kedua, mobilisasi *cultural resources* atau sumberdaya kultural adalah produk kultur yang dimiliki oleh aktor gerakan sosial.³⁸ Produk kultur dapat berupa memberlakukan acara protes, mengadakan konferensi pers, mengadakan rapat, ataupun membentuk sebuah acara organisasi. Hal ini termasuk strategis baik dalam mobilisasi maupun teknologi produksi. Ketiga, mobilisasi *social-organizational resources* atau sumberdaya organisasi sosial mencakup organisasi sosial yang disengaja yang diciptakan secara khusus untuk mencapai tujuan dari gerakan sosial. Maka dari itu, penciptaan organisasi dinilai lebih kuat daripada individu yang kemudian dalam praktik organisasinya yang kuat tersebut menjadikan pembentukan gerakan organisasi. Disatu sisi setiap gerakan sosial selalu dilandaskan pada kepemilikan tujuan yang sama sehingga gerakan sosial sejatinya menghimpun kelompok-kelompok yang memiliki rasa solidaritas. Terdapat tiga bentuk umum sumberdaya organisasi sosial yaitu infrastruktur, jaringan sosial, dan organisasi.

Keempat, mobilisasi *human resources* atau sumberdaya manusia adalah kategori yang didalamnya termasuk aktor gerakan beserta pengalaman, kemampuan, dan keahliannya.³⁹ Melalui kebutuhan *human resources* dapat memenuhi kebutuhan organisasi dari gerakan sosial. Kelima, mobilisasi *material resources* atau sumberdaya material berkaitan

³⁸ *Ibid. hlm.126.*

³⁹ *Ibid. hlm.127.*

dengan sumber-sumber ekonomi baik finansial maupun modal fisik termasuk uang, properti, bangunan, ruang kantor, peralatan dan persediaan.⁴⁰ Seberapa besarpun sumberdaya lain yang dimobilisasi akan menimbulkan biaya sehingga gerakan tidak akan berjalan tanpa adanya biaya. Selain digunakan untuk hal pembiayaan, mobilisasi uang digunakan juga ketika aksi ataupun pada anggaran operasionalnya atau pada aspek kehidupannya yang menuntut sejatinya membutuhkan uang.

1.7 Metode dan Prosedur Penelitian

Metode penelitian merupakan metode yang digunakan untuk menemukan dan mengumpulkan data yang sesuai dengan topik penelitian.⁴¹ Dengan metode penelitian maka peneliti akan menemukan jawaban atas permasalahan penelitian untuk memperoleh kebenaran ilmiah. Dalam penelitian ini akan mengkaji permasalahan penelitian yaitu latarbelakang sengketa lahan dan strategi yang digunakan untuk menyelesaikan konflik dibangun dalam sengketa lahan bekas emplasemen kereta api di Kecamatan Pare Kabupaten Kediri.

1.7.1 Fokus Penelitian

Fokus penelitian sangat diperlukan agar penelitian tidak keluar dari permasalahan yang diajukan. Fokus penelitian ini untuk mengetahui dan mengidentifikasi latarbelakang sengketa lahan yang sangat alot antara PT KAI Daop VII Madiun yang mengklaim kepemilikan aset lahan dengan masyarakat sekitar yang tergabung ddalam Paguyuban Kongan. Selain itu, mengetahui siapa saja aktor-aktor yang terlibat dalam sengketa lahan dan bagaimana strategi penyelesaian konflik sengketa lahan bekas emplasemen kereta api di Kecamatan Pare Kabupaten Kediri.

1.7.2 Tipe Penelitian

Dalam memecahkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dapat ditentukan dengan tipe penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menciptakan pemahaman yang berkaitan dengan

⁴⁰ *Ibid.* hlm.128.

⁴¹ Siti Aminah, 2019, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Ilmu Politik*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 65.

sikap, perilaku, interaksi, relasi kejadian, dan politik yang menjadi kerangka dalam kehidupan dan praktik politik.⁴² Dengan pengertian yang demikian dapat dipahami bahwasanya kehidupan sehari-hari ternyata dipengaruhi oleh berbagai macam masyarakat seperti adanya struktur politik, tatanan politik, dan kekuatan politik. Pendekatan kualitatif dirasa sesuai dengan topik penelitian dikarenakan peneliti dapat memahami fenomena politik dan membantu dalam proses pengumpulan data.

Tipe penelitian kualitatif menghasilkan analisis deskriptif. Fokus dari penelitian kualitatif deskriptif digunakan untuk menggambarkan atau menjelaskan fenomena/realitas sosial dengan lengkap dan mendalam serta makna pengalaman atau sudut pandang subjek penelitian yang jelas.⁴³ Dalam Ilmu Politik, penelitian kualitatif memusatkan perhatian pada interaksi politik dan relasi politik yang terjalin dimana hal inilah yang membentuk kehidupan sehari-hari.

Dalam konteks penelitian ini, peneliti mencari secara mendalam dan menemukan makna dari fenomena politik yang terjadi terkait dengan konflik sengketa lahan yang melibatkan PT KAI Daop VII Madiun dengan Paguyuban Kampung Kongan dan aktor-aktor yang terlibat didalamnya. Peneliti juga akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang kaitannya dengan rumusan masalah penelitian mengenai latarbelakang konflik sengketa lahan dan strategi penyelesaian konflik antara PT KAI dan Paguyuban Kampung Kongan terkait dengan sengketa lahan bekas emplasemen kereta api di Kecamatan Pare Kabupaten Kediri.

1.7.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat untuk menemukan informasi dari objek penelitian yang sesuai dengan topik penelitian. Lokasi yang dipilih haruslah memiliki karakteristik dengan topik penelitian sehingga akan ditemukan informasi dari objek penelitian yang dianggap mampu

⁴² *Ibid*, hlm. 54.

⁴³ *Ibid*, hlm. 55.

menjelaskan terkait dengan topik penelitian. Penentuan lokasi penelitian didasarkan dengan tujuan penelitian yang hendak dicapai sebagaimana untuk mengetahui dan menjelaskan latarbelakang sengketa lahan, aktor-aktor yang terlibat, serta penyelesaian sengketa lahan bekas emplasemen kereta api di Kampung Kongan Kelurahan Pare Kabupaten Kediri.

Lokasi penelitian bertempat di Kampung Kongan Kelurahan Pare. Pertimbangan mengambil lokasi tersebut dikarenakan Kampung Kongan merupakan daerah yang sedang bersengketa dengan PT KAI Daop VII Madiun memperebutkan lahan yang dihuni oleh warga Kampung Kongan. Selain itu juga bertempat di Daerah Operasi VII Madiun Kereta Api. Pertimbangannya karena Daerah Operasi VII Madiun merupakan kantor dari pembagian daerah pengoperasian kereta api, sehingga menangani segala urusan yang menyangkut kereta api salah satunya memelihara dan mengendalikan jalan rel termasuk daerah disekitar lintasan rel kereta api. Kampung Kongan di Pare dan Daop VII Madiun memiliki peranan penting dalam menjawab permasalahan penelitian yang diajukan yang berkaitan dengan sengketa lahan bekas emplasemen.

1.7.4 Subjek Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, informan atau subjek penelitian sangat penting untuk menjawab permasalahan penelitian yang diajukan. Informan merupakan seseorang/individu yang dianggap mampu menjawab permasalahan penelitian dan dapat memberikan informasi secara mendalam yang dibutuhkan peneliti mengenai fenomena politik. Pemilihan informan didasarkan atas kebutuhan peneliti dalam memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pertanyaan penelitiann. Identitas dari informan harus dirahasiakan dan dilindungi.

Penentuan informan dalam penelitian ini juga tidak sembarang orang, namun yang dianggap memahami dan mengetahui secara mendalam mengenai objek penelitian sebagaimana informan yang berkonflik mengenai

sengketa lahan bekas emplasemen kereta api sehingga mendapatkan informasi yang jelas dan lengkap serta valid yang sesuai dengan fakta di lapangan. Informan yang dipilih untuk menjawab permasalahan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Unit Penjagaan Aset

Pemilihan informan Bapak SUP selaku Kepala Unit Penjagaan Aset karena dianggap dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan aset milik PT KAI Daop VII Madiun sebagaimana mempertahankan atau memperbaiki bahkan mengoperasikan aset. Selain itu juga mengetahui secara detail dalam memastikan status dan pengamanan kepemilikan aset milik PT KAI yang diklaim berada di Kecamatan Pare Kabupaten Kediri.

2. Unit Komersial Non-Angkutan

Alasan peneliti memilih Bapak BAS karena beliau merupakan Kepala Unit Komersial Non-Angkutan yang dulunya bernama Manager Perusahaan Aset tidak lain seperti Unit Penjagaan Aset. Dalam hal ini, informan dinilai dapat memberikan informasi yang lengkap dan rinci sehingga akan dapat membantu peneliti dalam menjawab permasalahan penelitian serta di unit ini juga menangani permasalahan terkait dengan kontrak di tanah milik PT KAI.

3. Pengurus Paguyuban

Pengurus Paguyuban turut memiliki andil dalam sengketa lahan bekas emplasemen kereta api di Pare sehingga dirasa perlu untuk mendapat informasi yang lengkap yang dianggap mengetahui awal mula sengketa lahan dan mengenai usaha-usaha masyarakat sekitar dalam mempertahankan lahan mereka serta sebagai representator masyarakat dalam mengajukan gugatan. Warga yang berada di Kampung Kongan pun turut tergabung ke dalam paguyuban. Adapun pengurus paguyuban yang menjadi subjek penelitian antara lain:

- a. Pak RET sebagai Ketua Paguyuban Kampung Kongan

Alasan pemilihan RET dikarenakan beliau merupakan ketua paguyuban sehingga dinilai memiliki informasi yang cukup lengkap terkait dengan langkah-langkah yang diambil oleh paguyuban pun dibawah kepengawasan beliau.

b. Pak KAR sebagai sekretaris

Alasan pemilihan KAR dikarenakan beliau yang sangat aktif dalam melakukan pergerakan-pergerakan untuk menyuarakan haknya. Terlebih beliau juga merupakan seorang pengacara sehingga lebih mengerti terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh warga Kampung Kongan.

c. Pak TOT sebagai sekretaris

Alasan pemilihan TOT sebagai informan salah satunya karena beliau merupakan penghuni tertua di Kampung Kongan dan terlebih keluarganya dulu merupakan penghuni rumah dinas Stasiun Pare. Selain itu, beliau juga paham mengenai jalannya konflik tanah bekas emplasemen kereta api sampai dengan kekalahan warga ketika Peninjauan Kembali di MK.

d. Pak WIG sebagai penasehat dan pelindung hukum sekaligus Ketua RT 05

Alasan pemilihan WIG dikarenakan jabatan beliau di paguyuban serta beliau dinilai mengetahui informasi terkait dengan konflik dan paham mengenai alur konflik.

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam menjawab permasalahan penelitian diperlukan data yang lengkap dan valid yang sesuai dengan fakta dilapangan. Data dianggap penting karena nantinya dianalisis sehingga dapat menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan. Maka dari itu, perlu adanya teknik pengumpulan data sebagai salah satu tahapan strategis dalam mencari data. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam (*indepth interview*), observasi, dan dokumentasi sehingga memungkinkan untuk

mendapatkan data yang valid dan lengkap. Adapun teknik yang digunakan dalam proses pengumpulan data penelitian sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan yang diperuntukkan untuk mendapatkan keterangan informasi dari informan atau terwawancara. Pewawancara atau pencari informasi menggunakan metode wawancara dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan penelitian dalam proses wawancaranya, sedangkan informan/terwawancara sebagai pihak yang dirasa mengetahui dan memahami fenomena di lapangan yang menjadi objek penelitian.⁴⁴ Dengan melakukan wawancara, informan dengan bebas dalam mengemukakan segala bentuk pandangannya sesuai dengan apa yang mereka yakini.⁴⁵

Penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur dan mendalam (*indepth interview*) guna mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya dan dapat dilakukan lebih dari satu kali. Peneliti juga dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan kembali apabila jawaban informan dirasa belum menjawab pertanyaan penelitian sehingga diperoleh data yang valid dan sesuai. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pedoman wawancara agar wawancara fokus pada permasalahan penelitian sehingga peneliti memperoleh informasi yang lengkap dan dibutuhkan.

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa pihak Kepala Unit Kereta Api Daop VII Madiun seperti Unit Manajemen Aset dan Unit Komersial Non-Angkutan serta Ketua Paguyuban dan masyarakat yang bersengketa untuk mengumpulkan informasi berkaitan dengan konflik sengketa lahan bekas emplasemen kereta api di Kecamatan Pare sehingga peneliti mendapatkan data yang valid.

2. Dokumentasi

⁴⁴ Bungin, 2008, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 108.

⁴⁵ Lisa Harrison, 2007, *Metodologi Penelitian Politik*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group hlm. 87.

Dokumentasi dapat berupa tulisan, gambar atau karya tentang kejadian yang sudah berlalu. Penelitian ini menggunakan dokumen resmi dan dokumen hasil wawancara. Dokumen resmi yang digunakan adalah dokumen yang memiliki nilai yang dikeluarkan oleh lembaga seperti adanya Surat Keputusan Presiden, Perpres dll yang kaitannya dengan kebijakan penertiban aset milik PT KAI. Dokumen lain berupa hasil dokumentasi foto-foto dan rekaman hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan informan dalam memperoleh data.

1.7.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menjadi salah satu teknik untuk menganalisis data selama proses pengumpulan data yang didapatkan dari berbagai informan. Dalam menganalisis data kualitatif terdapat dua hal yang hendak dicapai yaitu analisis dilakukan untuk memperoleh gambaran suatu realitas sosial dari proses terjadinya realitas sosial tersebut dan untuk mengetahui makna dari informan melalui pernyataan-pernyataan yang dikemukakannya.⁴⁶ Analisis data dapat dilakukan ketika pengumpulan data sedang berlangsung atau ketika seluruh proses pengumpulan data selesai. Analisis data dilakukan berkaitan dengan seluruh data yang diperoleh baik data sekunder atau hasil wawancara.

Adapun tahapan analisis data menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2014:246) sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses dimana peneliti membuat ringkasan, mengkategorikan data, dan memilih data yang pokok serta fokus yang sesuai dengan topik penelitian (Sugiyono, 2014:247). Dalam proses reduksi data membantu peneliti mengelompokkan data yang sesuai dengan kategori-kategori. Dalam proses ini dilakukan dengan memilah data, menggolongkan, dan mengelompokkan data sehingga nantinya akan

⁴⁶ Bungin, *Op. cit.* hlm. 153.

ditemukan data yang tidak diperlukan akan dibuang agar lebih fokus pada penelitian. Maka dari itu diperoleh gambaran yang jelas mengenai rumusan masalah yang diajukan oleh peneliti mengenai latarbelakang yang menyebabkan konflik sengketa lahan, siapa saja aktor-aktor yang terlibat, dan bagaimana strategi penyelesaian sengketa lahan bekas emplasemen kereta api antara warga Kampung Kongan dengan PT KAI Daop VII Madiun. Tahapan berikutnya adalah proses penyajian data.

2. Penyajian data

Tahapan selanjutnya dalam analisis data adalah proses penyajian data atau mendisplay data. Dalam hal ini, data yang telah direduksi disajikan berdasarkan kategori-kategori yang telah ditentukan yang dapat berbentuk grafik/diagram, uraian singkat, atau berbentuk teks yang seringkali digunakan (Sugiyono, 2014:249). Dalam hal ini, data dianalisis secara mendalam maka dapat diketahui antara data satu dengan yang lain saling berkaitan. Dalam penelitian ini, proses penyajian data dilakukan dengan narasi dari informan dan didukung dengan adanya dokumen-dokumen maupun peta lahan yang disengketakan serta data pendukung lainnya yang dimiliki oleh informan seperti memaparkan mengenai konflik yang terjadi di Kampung Kongan Pare yang melibatkan Paguyuban Kampung Kongan dan PT KAI Daop VII Madiun.

3. Penarikan Kesimpulan

Dalam proses pengumpulan data, data yang didapat sangat bervariasi sehingga peneliti perlu untuk melakukan analisis data secara mendalam agar menemukan data yang sesuai dan konsisten dalam artian tidak berubah-ubah. Data yang demikianlah kemudian ditarik menjadi kesimpulan yang memiliki sifat harus kredibel. Dalam penarikan kesimpulan, penelitian harus dapat menjawab apa yang menjadi rumusan masalah penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya. Selain itu, penarikan dari kesimpulan ini berupa makna mengenai objek penelitian (Sugiyono, 2014:253). Maka dari itu, peneliti harus melakukan analisis data secara mendalam dan konsisten dengan menginterpretasikan

dengan teori konflik mengenai konflik sengketa lahan di Kampung Kongan. Kemudian dilakukan penarikan kesimpulan yang bersifat kredibel. Kesimpulan dalam penelitian ini akan dipaparkan secara rinci mengenai latarbelakang sengketa, aktor-aktor yang terlibat, dan strategi yang digunakan untuk mengatasi konflik sengketa lahan bekas emplasemen antara warga Kampung Kongan dengan PT KAI Daop VII Madiun.

Maka secara garis besar, teknik analisis data merupakan tahap untuk menyusun dan mengkategorikan berdasarkan konsep, kemudian mendisplay data yang berkaitan dengan konflik sengketa lahan bekas emplasemen di Kampung Kongan Pare Kabupaten Kediri. Setelah data di display, peneliti akan menganalisis temuan hasil di lapangan dengan teori konflik dan langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan.

Dalam analisis data, peneliti akan membedakan data primer dan data sekunder untuk dianalisis berdasarkan dengan kerangka teori yang digunakan. Tidak hanya itu, peneliti juga menganalisis dari hasil wawancara mendalam (*indepth interview*) dan data-data mendukung lainnya yang ditemukan di lapangan. Dengan adanya data-data yang sudah dikumpulkan oleh peneliti, nantinya akan mendapatkan data yang ilmiah.